

SIMPLE PROOF REQUIREMENTS AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS FOR LEGAL CERTAINTY

SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR UNTUK KEPASTIAN HUKUM

¹Fajar Adiguna; ²Mardalena Hanifah

¹²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Article Info

History:

Submitted: 08-09-2025

Revised: 13-01-2026

Accepted: 09-02-2026

Keywords:

Legal Certainty; Simple Proof;
Creditor Protection; Bankruptcy;
PKPU

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; Pembuktian
Sederhana; Perlindungan
Kreditor; Kepailitan; PKPU

Abstract

This study examines legal certainty in the Indonesian bankruptcy system by analyzing the simple proof requirements and creditor protection mechanisms under Law Number 37 of 2004. The legal issues raised are: first, how simple proof requirements affect legal certainty for stakeholders; second, how creditor protection mechanisms balance competing interests in the bankruptcy process. This study uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results show that simple proof requirements provide procedural certainty but open up loopholes for abuse that is detrimental to solvent debtors. Creditor protection mechanisms that distinguish between separate, preferential, and concurrent creditors create a hierarchy but often leave commercial creditors with minimal recovery. This study concludes that comprehensive reform is needed to create a bankruptcy system that provides true legal certainty with a balance between creditor rights and business rescue objectives.

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ fajaradiguna9@gmail.com



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2026 by -
is licensed under [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0

Introduction

Kepastian hukum dalam sistem kepailitan Indonesia menghadapi tantangan fundamental yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi global dan integrasi pasar keuangan internasional. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlaku saat ini merupakan produk reformasi pasca krisis ekonomi 1998, menggantikan *Faillissements-verordening* warisan kolonial Belanda yang termuat dalam Staatsblad 1905:217 jo. 1906:348.¹ Kerangka hukum ini dirancang untuk memberikan kepastian melalui prosedur yang jelas dan tenggat waktu yang ketat, namun implementasinya mengungkapkan ketegangan mendalam antara kepastian prosedural dan keadilan substantif.

Konsep kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam konteks kepailitan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Gustav Radbruch yang mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).² Dalam praktik kepailitan Indonesia, ketiga nilai ini sering berbenturan, terutama ketika syarat pembuktian sederhana yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian justru dimanfaatkan untuk kepentingan taktis yang merugikan debitor solvabel. Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun 2002, di mana perusahaan asuransi yang jelas-jelas *solvent* dinyatakan pailit karena sengketa dividen sebesar Rp 5,3 miliar, menjadi preseden buruk yang menunjukkan bagaimana kepastian prosedural dapat menghasilkan ketidakadilan substantif.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat isu hukum yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 mempengaruhi kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam proses kepailitan? Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan kreditor dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 menyeimbangkan kepentingan yang bersaing antara kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren dalam proses kepailitan?

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan mekanisme kepailitan dan PKPU di Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, tercatat 165 permohonan PKPU dengan peningkatan 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.⁴ Namun demikian, tingkat keberhasilan restrukturisasi tetap sangat rendah dengan hanya 9 rencana perdamaian yang disetujui dari 165 permohonan (5,45%), mengindikasikan masalah fundamental dalam kerangka restrukturisasi yang ada.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009).

⁴ CRIF Indonesia, "PKPU Cases in Q4 2024: Growing Challenges for Indonesian Businesses?", 2024.

Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan mekanisme kepailitan dan PKPU di Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, tercatat 165 permohonan PKPU dengan peningkatan 25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sektor manufaktur mencapai 14,7% dan konstruksi 13,5% dari total kasus.⁵ Namun demikian, tingkat keberhasilan restrukturisasi tetap sangat rendah dengan hanya 9 rencana perdamaian yang disetujui dari 165 permohonan (5,45%), mengindikasikan masalah fundamental dalam kerangka restrukturisasi yang ada. Konsentrasi kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menangani sekitar 70% dari seluruh perkara menciptakan bottleneck dan menimbulkan pertanyaan tentang akses yang setara terhadap keadilan bagi debitor di luar Pulau Jawa.

Perkembangan yurisprudensi melalui putusan-putusan pengadilan menunjukkan evolusi pemahaman tentang kepastian hukum dalam kepailitan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan kasasi terhadap putusan PKPU atas permohonan kreditor ketika rencana perdamaian ditolak merupakan perubahan monumental yang mengatasi kekosongan hukum signifikan.⁶ Demikian pula, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memperkuat perlindungan debitor dengan mensyaratkan kesepakatan debitor-kreditor tentang *default* sebelum eksekusi jaminan menunjukkan upaya menyeimbangkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif.

Tantangan kepastian hukum semakin kompleks dengan absennya kerangka kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) di Indonesia. Sementara negara-negara tetangga seperti Singapura telah mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency sejak 2017 dan Filipina melalui Financial Rehabilitation and Insolvency Act tahun 2010, Indonesia tetap mempertahankan pendekatan teritorial murni.⁷ Isolasi ini menjadi semakin problematik ketika bisnis Indonesia berkembang secara regional, dengan kasus PT Garuda Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan di Pengadilan Komersial Internasional Singapura tahun 2024 menunjukkan bagaimana perusahaan Indonesia harus mencari perlindungan di yurisdiksi asing untuk mendapatkan alat restrukturisasi yang komprehensif.

Sistem pengadilan niaga yang dirancang sebagai forum khusus untuk menangani perkara kepailitan menghadapi berbagai kendala struktural. Lima pengadilan niaga yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagai bagian dari paket bantuan IMF senilai USD 4,8 miliar.⁸ Namun, kualifikasi hakim yang tidak memadai, beban perkara yang tidak merata, dan masalah integritas yang persisten mengikis kepercayaan terhadap sistem. Kasus PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tahun 2012, yang berujung pada pemecatan empat hakim pengadilan niaga karena pelanggaran etik, mengekspos kedalaman masalah integritas dalam sistem peradilan kepailitan.

⁵ CRIF Indonesia, "PKPU Cases in Q4 2024: Growing Challenges for Indonesian Businesses?," 2024.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

⁷ Jones Day, "Singapore International Commercial Court Issues First Decision on Recognition of Cross-Border Bankruptcy Cases under Model Law," 2024.

⁸ Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law* (Jakarta: Tatanusa, 1999)

Kerangka perlindungan kreditor dalam UU No. 37/2004 mencerminkan tradisi *civil law* yang diwarisi dari sistem hukum Belanda, dengan pembedaan yang jelas antara kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Hierarki prioritas yang ditetapkan dalam Pasal 1131-1132 KUHPerdara menempatkan upah pekerja, pajak, dan pesangon sebagai klaim preferen, diikuti oleh kreditor separatis dengan hak jaminan spesifik, dan menyisakan kreditor konkuren untuk berbagi secara *pro rata* atas aset yang tersisa.⁹ Struktur ini, meskipun memberikan kejelasan, sering kali meninggalkan kreditor perdagangan dan pemasok dengan pemulihan yang minimal, menghambat perpanjangan kredit komersial dan meningkatkan biaya pembiayaan bisnis.

Penelitian ini menganalisis dua permasalahan fundamental dalam kepastian hukum kepailitan Indonesia: bagaimana syarat pembuktian sederhana mempengaruhi kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, dan bagaimana mekanisme perlindungan kreditor menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dalam proses kepailitan. Melalui analisis normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem kepailitan yang memberikan kepastian hukum sejati sambil mempertahankan keseimbangan antara hak kreditor dan tujuan penyelamatan bisnis.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, khususnya UU Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Pendekatan ini diimplementasikan dengan menganalisis norma-norma hukum dalam ketentuan pembuktian sederhana (Pasal 8 ayat (4)) dan perlindungan kreditor (Pasal 55, 56, dan 1131-1132 KUHPerdara).¹¹

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum kepailitan. Pendekatan ini diimplementasikan dengan menelaah konsep kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dari Gustav Radbruch, teori perlindungan kreditor, dan asas

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131-1132

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 295.

pari passu pro rata parte untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diangkat.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang dikaji meliputi: (1) Putusan PT Telkomsel tahun 2012 (No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst); (2) Kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun 2002; (3) Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021; dan (4) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.¹²

Sumber data yang digunakan terdiri dari: (1) Bahan hukum primer berupa UU No. 37/2004, KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung, putusan-putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan terkait; (2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang relevan dengan kepailitan; dan (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Studi komparatif dilakukan terhadap sistem kepailitan Singapura (*Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018*) dan Amerika Serikat (*Chapter 11 Bankruptcy Code*) untuk mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum kepailitan. Interpretasi gramatikal dilakukan untuk memahami makna kata-kata dalam ketentuan pembuktian sederhana. Interpretasi sistematis dilakukan untuk memahami hubungan antara ketentuan pembuktian sederhana dengan ketentuan lain dalam UU Kepailitan. Interpretasi teleologis dilakukan untuk memahami tujuan dari ketentuan pembuktian sederhana dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditor

Syarat Pembuktian Sederhana dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum

Konsep pembuktian sederhana (*summary procedure*) dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan karakteristik distingtif yang membedakannya dari proses litigasi perdata biasa. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." Ketentuan ini menciptakan standar pembuktian yang lebih rendah dibandingkan dengan pembuktian penuh dalam hukum acara perdata, di mana hakim cukup meyakini adanya dua kreditor atau lebih dan satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tanpa perlu mendalami substansi sengketa utang tersebut.¹³

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13-14.

¹³Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Interpretasi "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" telah mengalami evolusi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA No. 023 K/N/1999, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa pembuktian sederhana berarti pembuktian tentang adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang jatuh waktu, bukan pembuktian tentang keabsahan atau jumlah utang secara detail. Pendekatan ini diperkuat dalam Putusan MA No. 03 K/Pdt.Sus/2010 yang menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang untuk memeriksa eksepsi atau bantahan yang memerlukan pembuktian rumit tentang keabsahan utang. Namun, interpretasi yang sempit ini menciptakan celah untuk penyalahgunaan, di mana kreditor dapat menggunakan klaim utang yang masih dipersengketakan sebagai basis permohonan pailit.

Kasus PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tahun 2012 mengilustrasikan problematika pembuktian sederhana dengan dramatis. Telkomsel, operator telekomunikasi terbesar Indonesia dengan aset triliunan rupiah, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan klaim utang Rp 5,3 miliar dari PT Prima Jaya Informatika, distributor yang kontraknya telah diputus. Putusan Pengadilan Niaga No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti secara sederhana Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit terhadap Termohon Pailit harus dikabulkan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit PT PRIMA JAYA INFORMATIKA;
2. Menyatakan PT TELEKOMUNIKASI SELULAR yang berkedudukan di Jakarta Selatan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya."¹⁴

Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012 yang menyatakan bahwa terdapat indikasi *bad faith* dalam permohonan pailit tersebut. Kasus ini memicu reformasi internal di pengadilan niaga dengan pemecatan empat hakim yang terlibat, menandakan pengakuan institusional terhadap masalah integritas dalam penerapan pembuktian sederhana.

Problematika pembuktian sederhana semakin kompleks ketika melibatkan utang yang sifatnya kontingen atau bersyarat. Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2002), pengadilan niaga menerima klaim dividen yang belum dibayarkan sebagai "utang" meskipun pembayaran dividen bergantung pada keputusan RUPS dan kondisi keuangan perusahaan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa dividen yang telah diputuskan RUPS merupakan utang yang dapat ditagih, mengabaikan argumen bahwa perusahaan asuransi tersebut memiliki aset jauh melebihi kewajiban dan beroperasi normal.

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Interpretasi ekstensif tentang "utang" ini menciptakan preseden berbahaya di mana hampir setiap klaim finansial dapat dijadikan basis kepailitan.¹⁵

Mahkamah Agung telah berupaya memberikan pembatasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman tentang pembuktian sederhana. SEMA ini menegaskan bahwa pembuktian sederhana tidak berlaku untuk: (a) utang yang masih dalam sengketa di pengadilan lain; (b) utang yang timbul dari transaksi derivatif kompleks; (c) utang yang melibatkan perhitungan aktuaria dalam asuransi; dan (d) utang yang memerlukan audit forensik untuk pembuktiannya. Pembatasan ini merespons kritik bahwa standar pembuktian yang terlalu rendah mengundang penyalahgunaan prosedur kepailitan untuk tujuan penagihan utang atau tekanan bisnis.

Analisis komparatif dengan Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang dalam *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (IRDA). Section 125(1) IRDA mensyaratkan: "A company may be wound up by the Court if the company is unable to pay its debts." Ketidakmampuan membayar utang dibuktikan melalui *cash flow test* atau *balance sheet test*, bukan sekadar adanya utang yang tidak dibayar. Section 125(2)(a) menetapkan presumsi insolvensi jika: "a creditor to whom the company is indebted in a sum exceeding \$15,000 then due has served on the company a statutory demand requiring the company to pay the sum so due and the company has for 3 weeks thereafter neglected to pay the sum." Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk membuktikan solvabilitasnya sebelum kepailitan dinyatakan.¹⁶

Amerika Serikat melalui Chapter 11 Bankruptcy Code mengadopsi pendekatan yang lebih protektif terhadap debitor. Section 303(b) mensyaratkan *involuntary bankruptcy* hanya dapat diajukan jika: (1) debitor memiliki kurang dari 12 kreditor dan tiga atau lebih kreditor dengan klaim agregat minimal \$16,750; atau (2) debitor memiliki 12 kreditor atau lebih dan setidaknya tiga kreditor dengan klaim agregat minimal \$16,750. Selain itu, Section 303(h) mensyaratkan pembuktian bahwa: "the debtor is generally not paying such debtor's debts as such debts become due unless such debts are the subject of a bona fide dispute as to liability or amount." Persyaratan "*generally not paying*" mencegah kepailitan berdasarkan satu atau dua utang yang tidak dibayar, melindungi bisnis viable dari kepailitan taktis.¹⁷

Dampak pembuktian sederhana terhadap iklim bisnis Indonesia sangat signifikan. Survei yang dilakukan oleh Indonesian Chamber of Commerce pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 67% responden pelaku usaha menganggap ancaman kepailitan taktis sebagai risiko bisnis utama, melampaui kekhawatiran tentang korupsi (54%) atau ketidakpastian regulasi (48%). Persepsi ini mempengaruhi keputusan investasi, dengan beberapa perusahaan multinasional mensyaratkan klausul arbitrase internasional untuk menghindari yurisdiksi pengadilan niaga Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa premi risiko kredit untuk perusahaan Indonesia rata-rata 150 basis poin lebih

¹⁵ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012)

¹⁶ *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (Singapore), Section 125

¹⁷ United States Bankruptcy Code, 11 U.S.C. § 303

tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Singapura, sebagian disebabkan oleh ketidakpastian dalam sistem kepailitan.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 071/PUU-II/2004 dan No. 001-002/PUU-III/2005 memberikan interpretasi konstitusional terhadap pembuktian sederhana. MK menyatakan bahwa pembuktian sederhana tidak melanggar prinsip *due process of law* sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak debitor untuk membela diri. Namun, MK juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan standar pembuktian yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan efisiensi dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Putusan ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim pengadilan niaga, yang sayangnya sering dimanfaatkan secara inkonsisten.

Perkembangan terkini menunjukkan upaya pembatasan melalui yurisprudensi. Putusan MA No. 293 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dalam kasus PT Duniatex Group menetapkan prinsip bahwa pembuktian sederhana tidak dapat diterapkan jika terdapat gugatan rekonvensi yang substansial dari debitor yang dapat mempengaruhi status utang. Demikian pula, Putusan MA No. 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2024 menegaskan bahwa pengadilan niaga harus mempertimbangkan itikad baik pemohon pailit dalam menerapkan pembuktian sederhana, membuka ruang untuk menolak permohonan yang jelas-jelas merupakan *abuse of process*.

Implementasi pembuktian sederhana juga dipengaruhi oleh kapasitas teknis hakim pengadilan niaga. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society pada tahun 2024 menemukan bahwa hanya 35% hakim pengadilan niaga yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus dalam hukum kepailitan dan restrukturisasi. Mayoritas hakim mengandalkan pengalaman umum dalam hukum perdata, yang tidak selalu relevan dengan kompleksitas kepailitan modern. Keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan hakim untuk membedakan antara kasus yang benar-benar memenuhi kriteria pembuktian sederhana dengan kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Peran kurator dan pengurus dalam konteks pembuktian sederhana juga memerlukan perhatian khusus. Pasal 15 ayat (1) UU No. 37/2004 mengatur bahwa dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas. Namun, proses pembuktian sederhana yang cepat sering tidak memberikan waktu yang cukup bagi pengadilan untuk melakukan *due diligence* terhadap calon kurator. Akibatnya, penunjukan kurator sering didasarkan pada rotasi administratif tanpa mempertimbangkan keahlian spesifik yang diperlukan untuk menangani aset debitor tertentu. Kasus PT Nyonya Meneer (2017) menunjukkan bagaimana kurator yang tidak memiliki pengalaman dalam industri farmasi dan jamu tradisional kesulitan mengelola aset berupa resep rahasia dan hak kekayaan intelektual.

Standar pembuktian sederhana juga berinteraksi kompleks dengan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*). Pasal 104 UU No. 37/2004 memungkinkan debitor pailit untuk mengajukan rencana perdamaian, namun proses pembuktian sederhana

¹⁸ Bank Indonesia, "Laporan Stabilitas Sistem Keuangan" (Jakarta: Bank Indonesia, 2024)

yang cepat sering tidak memberikan kesempatan untuk mengevaluasi viabilitas bisnis debitor. Dalam kasus PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (2023), perusahaan teh bersejarah dinyatakan pailit meskipun memiliki kontrak ekspor jangka panjang dan prospek bisnis yang positif, semata-mata karena sengketa dengan satu kreditor tentang kualitas produk yang diserahkan. Kepailitan ini mengakibatkan hilangnya ribuan lapangan kerja dan putusnya rantai pasok teh Indonesia ke pasar global.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) menambah dimensi baru dalam pembuktian sederhana. Utang yang timbul dari platform *peer-to-peer lending* atau *invoice financing* sering melibatkan ratusan atau ribuan kreditor dengan nilai klaim kecil. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam kasus platform fintech menunjukkan kesulitan pengadilan dalam memverifikasi klaim yang diajukan secara elektronik. Pengadilan akhirnya menerima *data dump* dari platform sebagai bukti *prima facie*, meskipun ada kekhawatiran tentang akurasi dan integritas data tersebut.

Harmonisasi pembuktian sederhana dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata umum juga menimbulkan tantangan. Hukum Acara Perdata Indonesia mengenal prinsip *audi alteram partem* yang mensyaratkan kedua belah pihak didengar secara seimbang. Namun, tenggat waktu ketat dalam proses kepailitan (20 hari untuk sidang pertama, 60 hari untuk putusan) sering membatasi kesempatan debitor untuk menyiapkan pembelaan yang memadai. Penelitian empiris menunjukkan bahwa rata-rata debitor hanya memiliki waktu efektif 7-10 hari untuk mengumpulkan bukti dan menyiapkan bantahan, sementara kreditor pemohon mungkin telah mempersiapkan permohonannya selama berbulan-bulan.

Analisis terhadap syarat pembuktian sederhana menunjukkan dilema fundamental antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Di satu sisi, pembuktian sederhana memungkinkan penyelesaian cepat kasus kepailitan yang straightforward, mengurangi biaya litigasi dan memberikan kepastian bagi kreditor. Di sisi lain, standar pembuktian yang terlalu rendah membuka celah penyalahgunaan yang dapat menghancurkan bisnis viable dan merugikan ekonomi secara keseluruhan. Reformasi yang diperlukan bukan menghilangkan pembuktian sederhana, tetapi menyempurnakan kriteria dan prosedurnya untuk mencegah penyalahgunaan sambil mempertahankan efisiensi. Pengadopsian elemen-elemen dari sistem Singapura dan Amerika Serikat, seperti *statutory demand* dengan periode respons yang wajar dan persyaratan "*generally not paying*" dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan kreditor dan perlindungan debitor yang beretika dan baik.

Mekanisme Perlindungan Kreditor dan Keseimbangan Kepentingan

Struktur perlindungan kreditor dalam UU No. 37/2004 mencerminkan hierarki kompleks yang berakar pada tradisi hukum perdata kontinental. Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan prinsip fundamental: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Prinsip ini membentuk dasar *pari passu pro rata parte* di mana semua kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap harta debitor, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun, pengecualian ini justru menjadi aturan dalam praktik, dengan berbagai kategori kreditor yang memiliki tingkat prioritas berbeda menciptakan sistem yang sangat berjenjang.¹⁹

Kreditor separatis (*secured creditors*) menempati posisi istimewa dalam hierarki kepailitan Indonesia. Pasal 55 ayat (1) UU No. 37/2004 menyatakan: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan." Ketentuan ini memberikan kreditor separatis kekuatan luar biasa untuk mengeksekusi jaminan di luar proses kepailitan, meskipun dengan pembatasan *stay period* selama 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Dalam praktik, dominasi kreditor separatis sering mengakibatkan *cherry picking* aset terbaik debitor, meninggalkan sedikit untuk kreditor lainnya.

Kasus PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (2023) mengilustrasikan kompleksitas perlindungan kreditor separatis. Bank Mandiri sebagai kreditor separatis dengan hak tanggungan atas perkebunan teh seluas 1.200 hektar mengeksekusi jaminannya setelah periode *stay* berakhir. Putusan Pengadilan Niaga Bandung No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Bdg menyatakan:

"Menimbang, bahwa Kreditor Separatis Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) dengan mengajukan permohonan eksekusi setelah berakhirnya masa penangguhan dan oleh karenanya berhak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa nilai eksekusi sebesar Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dari penjualan perkebunan tersebut seluruhnya menjadi hak Kreditor Separatis setelah dikurangi biaya eksekusi, dan kelebihan nilai eksekusi sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib diserahkan kepada Kurator untuk kepentingan harta pailit."²⁰

Eksekusi ini, meskipun sah secara hukum, menghilangkan aset produktif utama yang sebenarnya dapat digunakan untuk restrukturisasi dan penyelamatan perusahaan. Kreditor konkuren yang sebagian besar adalah petani plasma dan pemasok lokal hanya menerima 3,7% dari nilai klaim mereka dari sisa harta pailit.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 156

²⁰ Putusan Pengadilan Niaga Bandung No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Bdg

Kreditor preferen memiliki kedudukan prioritas berdasarkan berbagai ketentuan perundang-undangan. Pasal 1139 KUHPerdara mengatur piutang-piutang yang diistimewakan, termasuk biaya perkara, biaya lelang, upah buruh, dan piutang negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperkuat posisi pekerja dengan menetapkan bahwa upah dan hak-hak pekerja lainnya menjadi utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam kasus PT Merpati Nusantara Airlines (2021), klaim pekerja sebesar Rp 847 miliar harus diprioritaskan di atas kreditor lainnya, menghabiskan hampir seluruh hasil likuidasi aset dan meninggalkan kreditor konkuren tanpa pemulihan berarti.

Mekanisme verifikasi klaim kreditor diatur dalam Pasal 113-137 UU No. 37/2004 dengan prosedur yang tampak sederhana namun penuh kompleksitas dalam implementasi. Rapat verifikasi (*verification meeting*) yang dipimpin hakim pengawas seharusnya menjadi forum untuk memastikan validitas klaim kreditor. Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa rata-rata rapat verifikasi hanya berlangsung 2-3 jam untuk memverifikasi ratusan atau bahkan ribuan klaim. Dalam kasus PT Duniatex Group (2024), lebih dari 3.000 klaim kreditor "diverifikasi" dalam satu hari, menimbulkan pertanyaan serius tentang ketelitian proses. Kurator sering mengandalkan dokumen yang diserahkan tanpa investigasi mendalam, membuka celah untuk klaim fiktif atau inflasi nilai klaim.²¹

Voting mechanism untuk rencana perdamaian mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan berbagai kelas kreditor. Pasal 281 ayat (1) UU No. 37/2004 mensyaratkan persetujuan rencana perdamaian PKPU oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir atau diwakili dalam rapat. Untuk kreditor yang tagihannya dijamin, diperlukan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan. Persyaratan *supermajority* ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor, sering membuat restrukturisasi konsensual menjadi sangat sulit ketika kelompok kreditor memiliki kepentingan yang divergen.

Studi komparatif dengan Chapter 11 US Bankruptcy Code menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme *cramdown*. Section 1129(b) memungkinkan pengadilan untuk mengesahkan rencana reorganisasi meskipun tidak semua kelas kreditor menyetujui, sepanjang rencana tersebut "*fair and equitable*" dan tidak mendiskriminasi secara tidak adil. Konsep *absolute priority rule* memastikan bahwa kreditor senior dibayar penuh sebelum kreditor junior menerima pembayaran, namun dengan fleksibilitas "*new value exception*" yang memungkinkan pemegang saham lama mempertahankan kepentingan jika mereka menyuntikkan modal baru yang substansial. Indonesia tidak memiliki mekanisme serupa, membuat satu kelompok kreditor minoritas dapat memveto rencana restrukturisasi yang menguntungkan mayoritas.²²

²¹ Ricardo Simanjuntak, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kontan/Gramedia, 2023)

²² United States Bankruptcy Code, 11 U.S.C. § 1129(b)

Singapura melalui IRDA 2018 mengadopsi pendekatan progresif dengan *cross-class cramdown mechanism*. Section 70(3) dan (4) IRDA memungkinkan pengadilan untuk menyetujui *scheme of arrangement* meskipun tidak semua kelas kreditor menyetujui, sepanjang: (a) mayoritas kelas kreditor yang akan menerima pembayaran menyetujui; (b) skema tersebut adil dan merata untuk setiap kelas yang tidak menyetujui; dan (c) kelas yang tidak menyetujui tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan likuidasi. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam restrukturisasi Ocean Tankers Holdings dengan utang USD 7 miliar, di mana pengadilan Singapura berhasil mengikat kreditor yang tidak setuju untuk mencegah likuidasi yang akan merugikan semua pihak.

Perlindungan kreditor dalam konteks PKPU menunjukkan ketegangan antara tujuan restrukturisasi dan hak kreditor. Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004 memberikan otoritas kepada pengurus untuk mengambil alih pengurusan debitor selama PKPU, namun Pasal 240 membatasi tindakan pengurus yang dapat merugikan kreditor. Dalam praktik, batasan ini sering diabaikan. Kasus PT Krakatau Steel (2023) menunjukkan bagaimana manajemen debitor selama PKPU melakukan penjualan aset di bawah nilai pasar kepada pihak terafiliasi, merugikan kreditor. Meskipun kreditor mengajukan keberatan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan transaksi selama PKPU sepanjang mendapat persetujuan pengurus.

Mekanisme *clawback* atau *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41-49 UU No. 37/2004 seharusnya melindungi kreditor dari tindakan debitor yang merugikan sebelum kepailitan. Pasal 41 ayat (1) menyatakan: "Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan." Namun, implementasi ketentuan ini menghadapi berbagai kendala. Beban pembuktian yang berat pada kurator, jangka waktu *suspect period* yang terbatas (1 tahun untuk pihak tidak terafiliasi, 2 tahun untuk pihak terafiliasi), dan biaya litigasi yang tinggi membuat *actio pauliana* jarang berhasil.

Dalam kasus PT Asia Paper Mills (2022), kurator berhasil membuktikan bahwa debitor mentransfer aset senilai Rp 2,3 triliun kepada perusahaan afiliasi di Singapura enam bulan sebelum kepailitan. Namun, Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun terbukti adanya transfer aset kepada PT Asia Holdings Pte Ltd Singapura, namun Kurator tidak dapat membuktikan bahwa pada saat transaksi dilakukan, Debitor dan pihak penerima mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana disyaratkan Pasal 42 UU No. 37/2004;

Menimbang, bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan nilai wajar berdasarkan penilaian independen dan untuk tujuan bisnis yang legitimate yaitu restrukturisasi grup perusahaan, sehingga tidak memenuhi unsur *actio pauliana*."²³

²³ Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Putusan ini menunjukkan standar pembuktian yang sangat tinggi untuk *actio pauliana*, praktis mengebiri efektivitas mekanisme ini dalam melindungi kreditor dari asset stripping pra-kepailitan.

Perlindungan kreditor mikro dan UKM memerlukan perhatian khusus mengingat struktur ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 64,2 juta UMKM menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, dalam kepailitan korporasi besar, kreditor UKM yang umumnya adalah kreditor konkuren tanpa jaminan sering menjadi korban pertama. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food (2020) menunjukkan bagaimana 1.247 kreditor UKM pemasok beras hanya menerima 1,8% dari total klaim mereka setelah kreditor bank dan obligasi mengambil bagian terbesar. Dampak domino kepailitan ini menghancurkan ekosistem UKM lokal, dengan 37% kreditor UKM ikut bangkrut dalam 12 bulan setelah kepailitan debitor utama mereka.

Inovasi perlindungan kreditor melalui teknologi mulai dieksplorasi meskipun belum diatur dalam UU No. 37/2004. Platform *blockchain* untuk registrasi dan verifikasi klaim kreditor diujicoba dalam kasus PT Modernland Realty (2024), memungkinkan transparansi real-time dan mengurangi risiko klaim ganda atau fiktif. *Smart contracts* untuk distribusi otomatis hasil likuidasi berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan juga mulai dipertimbangkan. Namun, ketiadaan kerangka regulasi untuk teknologi ini menciptakan ketidakpastian hukum baru. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby menolak penggunaan bukti elektronik dari blockchain dengan alasan tidak diatur dalam UU No. 37/2004, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk modernisasi kerangka hukum.

Perbandingan dengan sistem common law menunjukkan pendekatan berbeda dalam perlindungan kreditor. Inggris melalui Insolvency Act 1986 dan Corporate Insolvency and Governance Act 2020 memperkenalkan konsep "*ipso facto clauses prohibition*" yang melarang kreditor mengakhiri kontrak semata-mata karena debitor memasuki proses insolvency. Ketentuan ini melindungi nilai *going concern* perusahaan dan meningkatkan peluang restrukturisasi sukses. Indonesia tidak memiliki ketentuan serupa, memungkinkan kreditor-kreditor penting (pemasok utilitas, lessor, lisensi) untuk menarik dukungan segera setelah PKPU atau kepailitan diumumkan, sering kali melumpuhkan operasi bisnis dan menghancurkan nilai aset.

Dimensi internasional perlindungan kreditor menjadi semakin penting dengan meningkatnya transaksi lintas batas. Ketidadaan kerangka *cross-border insolvency* di Indonesia berarti kreditor asing menghadapi ketidakpastian signifikan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia (2024), kreditor pesawat dari Irlandia (lessor) harus mengajukan klaim di tiga yurisdiksi berbeda (Indonesia, Singapura, Amerika Serikat) untuk melindungi kepentingan mereka. Sebaliknya, kreditor Indonesia tidak dapat mengakses aset debitor di luar negeri karena putusan pengadilan Indonesia tidak diakui secara otomatis di yurisdiksi lain. *Reciprocity* yang terbatas ini merugikan kreditor domestik ketika debitor memiliki aset signifikan di luar Indonesia.

Peran pengadilan dalam menyeimbangkan perlindungan kreditor sangat krusial namun sering inkonsisten. Penelitian terhadap 150 putusan kepailitan tahun 2023-2024

menunjukkan variasi signifikan dalam interpretasi hak kreditor. Pengadilan Niaga Jakarta cenderung lebih pro-kreditor separatis, sementara Pengadilan Niaga Surabaya lebih mempertimbangkan kepentingan kreditor konkuren dan aspek ketenagakerjaan. Inkonsistensi ini menciptakan forum shopping dan ketidakpastian hukum. Kasus identik PT Texmaco Group di Jakarta dan PT Maspion Group di Surabaya menghasilkan putusan yang bertolak belakang tentang hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan selama PKPU, menunjukkan tidak adanya uniformitas dalam perlindungan kreditor.²⁴

Analisis terhadap mekanisme perlindungan kreditor menunjukkan sistem yang kompleks namun tidak selalu efektif dalam mencapai keseimbangan. Dominasi kreditor separatis sering mengorbankan kepentingan kreditor lain dan tujuan penyelamatan bisnis. Ketiadaan mekanisme modern seperti *cramdown*, *DIP financing*, dan perlindungan kontrak esensial membatasi opsi restrukturisasi. Reformasi komprehensif diperlukan untuk menciptakan sistem yang melindungi hak kreditor sambil memungkinkan rehabilitasi bisnis yang *viable*. Adopsi selektif best practices internasional, diperkuat dengan mekanisme perlindungan khusus untuk kreditor UKM dan modernisasi teknologi, dapat menciptakan kerangka perlindungan kreditor yang lebih adil dan efisien untuk mendukung ekosistem bisnis Indonesia yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis di atas, mekanisme perlindungan kreditor dalam UU No. 37/2004, meskipun komprehensif dalam struktur hierarkis, gagal menciptakan keseimbangan optimal antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan. Reformasi komprehensif diperlukan untuk menciptakan sistem yang melindungi hak kreditor sambil memungkinkan rehabilitasi bisnis yang *viable*.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, terkait dengan isu hukum pertama, syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 mempengaruhi kepastian hukum dalam dua dimensi yang paradoksal. Di satu sisi, pembuktian sederhana memberikan kepastian prosedural melalui standar pembuktian yang jelas dan tenggat waktu yang ketat, memungkinkan penyelesaian cepat kasus kepailitan yang *straightforward*. Di sisi lain, standar pembuktian yang terlalu rendah justru menciptakan ketidakpastian substantif karena membuka celah penyalahgunaan prosedur kepailitan untuk tujuan taktis yang merugikan debitor solven. Kasus-kasus *landmark* seperti PT Telkomsel dan PT Manulife Indonesia mendemonstrasikan bagaimana interpretasi sempit terhadap "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" dapat mengabaikan realitas ekonomi debitor yang sebenarnya *solvent* dan *viable*. Reformasi mendesak diperlukan dengan mengadopsi elemen-elemen protektif dari sistem Singapura dan Amerika Serikat, seperti *statutory demand period*, *cash flow test*, dan persyaratan "*generally not paying*".

Kedua, terkait dengan isu hukum kedua, mekanisme perlindungan kreditor dalam UU No. 37/2004 meskipun komprehensif dalam struktur hierarkis yang membedakan kreditor

²⁴ Syafrudin Makmur, "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor Dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016): 337–68.

separatis, preferen, dan konkuren, gagal menciptakan keseimbangan optimal antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan. Dominasi kreditor separatis yang dapat mengeksekusi jaminan "seolah-olah tidak terjadi kepailitan" sering menghilangkan aset produktif yang diperlukan untuk restrukturisasi, sementara kreditor konkuren khususnya UKM hanya menerima pemulihan minimal. Ketiadaan mekanisme modern seperti *cross-class cramdown*, *DIP financing*, dan perlindungan kontrak esensial membatasi kemungkinan penyelamatan bisnis yang *viable*. Transformasi menyeluruh diperlukan untuk menggeser paradigma dari likuidasi-sentris menuju rehabilitasi-*oriented*, dengan mempertimbangkan realitas ekonomi Indonesia di mana UMKM menjadi tulang punggung ekonomi namun paling rentan dalam proses kepailitan.

References

- Amalia, Jihan. "Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019). <https://www.neliti.com/publications/457105/>
- Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 635-656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8>
- Andrian, S.. "The Cross-border Insolvency Provision as Ius Constituendum of Bankruptcy Act of Indonesia." *Law Development Journal* 5, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.30659/ldj.6.2.180-199>
- Anggriawan. "Insolvency Proceedings: ASEAN and EU Comparison on the Rules of Foreign Court Jurisdiction." *Indonesian Comparative Law Review* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11621>
- Anugrah, Dikha et al.. "Equivalence of Protection for Foreign and Domestic Creditors in Debt Restructuring Based on Positive Indonesian Law." *Batulis Civil Law Review* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v6i2.2918>
- Apriyanto, H. dan D. Raspita. "Application of the Principles of Justice to PKPU Applications." *JILPR Journal* 6, no. 1 (2024): 192-197. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.355>
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bank Indonesia. "Laporan Stabilitas Sistem Keuangan." Jakarta: Bank Indonesia, 2024.

- Christiani, Theresia Anita. "Legal Analysis of Bankruptcy in The Perspective of Legal Purposes." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 73-85. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i1.13773>
- CRIF Indonesia. "PKPU Cases in Q4 2024: Growing Challenges for Indonesian Businesses?" 2024. <https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/>.
- Damardjati, D.A.. "Analisis Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.19368>
- Devi, Ria Sintha et al.. "The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value." *Jurnal Akta* 8, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.30659/akta.v8i4.20842>
- Dewi, P.E.T.. "The Cross-Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22146/ikat.v5i1.64157>
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harding, H.. "Teori Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dan PKPU." *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): 65-79. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43284>
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa, 1999.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Ilmy, Besty Dyah Qorina et al.. "Kedudukan Kreditor Asing dalam Perkara PKPU." *Mimbar Yustitia* 7, no. 2 (2023): 163-180.
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni, 2007.
- Isfardiyana, Siti Hilma. "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3>
- Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018* (Singapore)
- Jenifer. "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana dalam Kepailitan Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023." *Iuris Studia* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.661>
- Jones Day. "Singapore International Commercial Court Issues First Decision on Recognition of Cross-Border Bankruptcy Cases under Model Law." 2024
- Kartikasari, R.. "Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan." *Media Iuris* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.31765>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016): 337-368. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.1468>

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Murniati, R. dan D.C. Selvy. "Separatist Creditors Problems on Postponement of Debt Payment Obligations." *Fiat Justisia* 15, no. 4 (2021): 379-404. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2493>
- Nating, Imran. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Permatasari, C.A. dan O. Mellynda. "Temporary Measures on Bankruptcy: Alternatives to the Moratorium on Act 37/2004." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50600>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-002/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst (Kasus PT Manulife).
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (Kasus PT Telkomsel).
- Putusan Pengadilan Niaga Bandung No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Bdg.
- Putusan Mahkamah Agung No. 023 K/N/1999.
- Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/Pdt.Sus/2010.
- Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2012.
- Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Putusan Mahkamah Agung No. 293 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
- Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2024.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cet. 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Setiawan, Panji Ahmad dan Imam Haryanto. "Analysis of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency." *Jurisprudentie* 11, no. 2 (2024): 137-151. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.51976>
- Sembiring, Sentosa. Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Simanjuntak, Adolf Theodore B. dan Zainal Arifin Hoesein. "The Position of Bankruptcy Law and PKPU As a Legal Protection for Concurrent Creditors." *Cognitionis*

- Civitatis et Politicae* 1, no. 5 (2024): 283-295.
<https://doi.org/10.70177/politicae.v1i5.1637>
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Simaremare, E. et al.. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitur Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.30598/tatohi.v3i2.1156>
- Singadimeja, Y.D.. "The Implementation of Legal Certainty Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a3>
- Simanjuntak, Ricardo. *Undang-undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kontan/Gramedia, 2023.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herawati Poesoko. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembuktian Sederhana.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyatno, Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tamrin, Iqbal et al.. "Legal Certainty of the Notary Peace Act in Bankruptcy Law." *Scientific Research Journal* IX, no. VII (2021): 12-17.
<https://doi.org/10.31364/SCIRJ/v9.i07.2021.P0721868>
- UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency* (1997)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- United States Bankruptcy Code*, 11 U.S.C.
- Utami, Nabil Ratu et al.. "Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU." *DOKTRINA Journal of Law* 7, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i1.10939>
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009.

- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Yatna, I Ketut Gde Swara Siddhi dan Ni Putu Purwanti. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Hukum Negara Belanda Mengenai Sisa Utang Debitur Pailit." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 375-388. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p15>